

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Praktik Komisi Penyelesaian Tugas Pada Aplikasi Affilio dalam Perspektif KUHPer dan Hukum Ekonomi Syari'ah, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Praktik mekanisme pemberian komisi penyelesaian tugas pada aplikasi Affilio tidak dibenarkan karena oknum pengelola berusaha menipu anggota komunitas yang telah mengisi saldo dalam aplikasi tersebut dengan janji komisi besar. Hal ini memotivasi anggota komunitas untuk berusaha menyelesaikan tugas dengan sempurna. Namun, besarnya komisi yang dijanjikan dan persyaratan bahwa komisi hanya diberikan jika tugas terakhir selesai pada hari itu, bertentangan dengan kesepakatan antara anggota komunitas dan pengelola. Akibatnya, tidak hanya kerugian finansial yang dialami, tetapi juga kerugian psikologis bagi para korban.
2. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik pemberian komisi pada penyelesaian tugas oleh oknum yang mengatasnamakan pengelola komunitas Affilio merupakan tindakan pengelabuhan atau penipuan. Tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 27. Penipuan yang dilakukan melalui media informasi elektronik dapat dianggap

sebagai pelanggaran hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut.

3. Kemudian jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dapat dianalisis menggunakan teori *Tādlīs*, yang mengandung unsur ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Syariah. Dalam konteks kasus ini, tindakan oknum yang mengatasnamakan pengelola komunitas Affilio dapat dikategorikan sebagai *Tādlīs* secara kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan melalui janji yang tidak jelas mengenai imbalan atau komisi yang akan diterima.

## **B. Saran**

Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah, penting bagi aplikasi Affilio untuk memperjelas mekanisme pembagian komisi yang transparan dan adil. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan ('*adl*) dan keterbukaan dalam setiap transaksi bisnis. Aplikasi Affilio sebaiknya menyediakan informasi yang lengkap mengenai penghitungan komisi serta memastikan semua pihak yang terlibat memahami ketentuan tersebut. Aplikasi Affilio harus berhati-hati dalam menghindari praktik riba, baik dalam bentuk bunga atas keterlambatan pembayaran komisi atau lainnya. Setiap sistem pembayaran komisi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelola aplikasi Affilio harus menerapkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek

operasionalnya, termasuk dalam pengambilan komisi. Prinsip masalah (kesejahteraan umum) harus menjadi pedoman utama, dengan tujuan menjaga kesejahteraan pengguna dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

